

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh,
Kotabumi Selatan Email :
bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 169/PM.00.02/K.LA-05/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Penetapan dan
Pengundian Nomor Urut Paslon
Bupati dan Wakil Bupati
Pemilihan Tahun 2024**

Kotabumi, 18 September 2024

Kepada Yth,

1. **Paslon Bupati dan Wakil Bupati a.n
Hamartoni dan Romli**
2. **Paslon Bupati dan Wakil Bupati a.n
Ardian Saputra dan Sofyan**

di –

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Implementasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan (ASN), Pejabat daerah maka dengan ini Bawaslu Lampung Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 28 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 a quo; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 a quo serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 a quo, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
 - 1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilu
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui*

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat”;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”;*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau*

Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*

(5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang berbunyi:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.*

10. Bahwa berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024**, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

11. Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut:

1) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2024. KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan penetapan dan pengundian nomor urut dengan berpedoman pada mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon dalam Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara menghimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara:

- 1) Agar tidak melibatkan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Pegawai aparatur sipil negara dalam kegiatan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- 2) Menjaga suasana kondusif selama pengundian berlangsung, dengan mengutamakan ketertiban dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pelanggaran atas ketentuan point-point diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA,**

MAD AKHIR, S.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.